



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WANUTENGAH
NOMOR: 300/21 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DESA WANUTENGAH KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA WANUTENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diperlukan peran Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan peran Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wanutengah tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Desa Wanutengah Kecamatan Parakan kabupaten Temanggung;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
- 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
8. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Desa Wanutengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wanutengah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 300/41 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Peserta Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Wanutengah Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:


1. Melaksanakan rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Desa;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi P\$GN di tingkat Desa;
3. Menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di tingkat Desa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wanutengah.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanutengah
Pada tanggal : 17 Maret 2023
KEPALA DESA WANUTENGAH,

FERRY IRAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Camat Parakan;
2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DESA WANUTENGAH KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FERRY IRAWAN, A.Md	KETUA PKK	KETUA
2.	DEDY BAHAR	SEKRETARIS DESA	WAKIL KETUA
3.	RAFII	PERANGKAT DESA	SEKERTARIS
4.	ISTIKHANAH	PERANGKAT DESA	BENDAHARA
5.	ARDHYANI YUNIKA DEWI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
6.	KUN MARYATI	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
7.	MUHTAROM	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
8.	ISFURYANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
9.	NARWANTO	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
10.	NUR INDRAWANI	BIDAN DESA	ANGGOTA
11.	SARFADE DAVID ADHI P	BABINSA	ANGGOTA
12.	SEPTI RAHAYUNINGSIH	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	LAMBANG JANU UNTORO	KETUA RW 01	ANGGOTA
14.	GAMANG WARDOYO	KETUA RW 02	ANGGOTA
15.	H. IMAM SUPARDI	KETUA RW 03	ANGGOTA
16.	ANDI JATMIKO	KETUA LPMD	ANGGOTA
17.	MUHAMAD ROBA'I	ANGGOTA LPMD	ANGGOTA
18.	SUARINA PRAMADAYANI	KETUA PKK	ANGGOTA
19.	SUNARTI	ANGGOTA PKK	ANGGOTA
20.	ALIF SURYA GEMILANG	PEMUDA	ANGGOTA
21.	BANGUN SANJAYA	PEMUDA	ANGGOTA

KEPALA DESA WANUTENGAH,



FERRY IRAWAN

